## PENETAPAN

## Nomor 03/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

- Surat permohonan Pemohon eksekusi lelang (Penjualan dimuka Umum) tanggal 11 Juli 2022
- II. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 03/Pdt.Eks/2022/PA.Smg tertanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Eksekusi Lelang :
- III. Perhitungan harga limit yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Salam, & Rekan beralamat di Villa Durian Kav 29, Jalan Durian Raya, Srondol Wetan, Banyumanik Semarang tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang bahwa untuk memberikan dasar dalam penjualan secara lelang diperlukan harga limit sebagai patokan harga terendah ;

Menimbang bahwa penetapan harga limit didasarkan kepada hasil taksiran atau penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Salam, & Rekan beralamat di Villa Durian Kav 29, Jalan Durian Raya, Srondol Wetan, Banyumanik Semarang;

Menimbang bahwa selain pertimbangan harga sebagaimana tersebut diatas juga didasarkan atas kondisi dan situasi serta keterbatasan waktu penjualan obyek tersebut ;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang - undangan terkait.

## MENETAPKAN

Menentukan harga limit obyek eksekusi lelang berupa:

Sebidang Tanah dan bangunan atas nama Unik Herniati dengan luas 84 m²
yang terletak di Perumahan Dinar Elok A-5 Nomor 3 RT.01/RW.20,
Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. SHM 5436,
berikut bangunan diatasnya dengan segala turutannya;

- 2. Dengan harga limit sebagaimana harga pasar sebesar 316.916.000,- ( Tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- 3. Uang Jaminan Minimal 20 % sebesar Rp. 63.500.000 ; (Enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal: 24 Oktober 2022

Drs. Abun Bunyamin,S,H., M.H.